



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TUAN RUMAH PENYELENGGARA
JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial, agen perubahan dan kekuatan moral dilakukan melalui pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia guna terwujudnya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, bertanggungjawab dan berdaya saing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tuan Rumah Penyelenggara Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG TUAN RUMAH PENYELENGGARA JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Provinsi Sumatera Barat Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah JPI.
- KEDUA : Tuan Rumah sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggungjawab melaksanakan tugas mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2017.
- KETIGA : Tuan Rumah sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU**, dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian/Lembaga/Instansi/Daerah yang terkait guna keberhasilan dan kelancaran Penyelenggaraan JPI Tahun 2017.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA**, Tuan Rumah bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

M. F

KELIMA : Segala Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan JPI Tahun 2017, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM :: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur Sumatera Barat;
6. Pit. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kemenpora;
8. Kepala Biro Humas dan Hukum;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
10. Pit. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
11. Plt. Inspektur Kemenpora;
12. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA

REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI

4. 9



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TUAN RUMAH PENYELENGGARA
JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial, agen perubahan dan kekuatan moral dilakukan melalui pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia guna terwujudnya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, bertanggungjawab dan berdaya saing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tuan Rumah Penyelenggara Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TUAN RUMAH PENYELENGGARA JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Provinsi Sumatera Barat Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah JPI.
- KEDUA : Tuan Rumah sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggungjawab melaksanakan tugas mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2017.
- KETIGA : Tuan Rumah sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU**, dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian/Lembaga/Instansi/Daerah yang terkait guna keberhasilan dan kelancaran Penyelenggaraan JPI Tahun 2017.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA**, Tuan Rumah bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

9

KELIMA : Segala Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan JPI Tahun 2017, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur Sumatera Barat;
6. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kemenpora;
8. Kepala Biro Humas dan Hukum;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
10. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
11. Plt. Inspektur Kemenpora;
12. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI

4. 9



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TUAN RUMAH PENYELENGGARA
JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial, agen perubahan dan kekuatan moral dilakukan melalui pelaksanaan jambore Pemuda Indonesia guna terwujudnya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, bertanggungjawab dan berdaya saing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tuan Rumah Penyelenggara Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepermdaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepermdaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **1.9.1** TAHUN 2017
TENTANG
TUAN RUMAH PENYELENGGARA
JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial, agen perubahan dan kekuatan moral dilakukan melalui pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia guna terwujudnya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, bertanggungjawab dan berdaya saing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tuan Rumah Penyelenggara Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

Yuni P *Amir* *Faisal Abdullas*